

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, ada beberapa peneltiyang terkait dengan masalah fungsi legalitas sebagai berikut:

Dwi Zulia Ningsih, (Skripsi S1, Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah) dalam judul peneltiannya “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Khiyar Jual Beli Mobil Bekas (Studi Pada *Showroom* Kota Palembang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme khiyar jual beli mobil bekas yang ditinjau dari fiqh muamalah dalam menghadapi dinamika transaksi jual beli pada saat ini. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Dari hasil penelitian ini, mekanisme khiyar jual beli yang dilakukan oleh *showroom* di Kota Palembang menggunakan sistem pembayaran secara kredit. Para konsumen yang ingin bertransaksi datang langsung ke *showroom*, karna *showroom* tersebut tidak menyebarkan promosi baik melalui brosur ataupun media lainnya, sehingga para konsumen yang ingin bertransaksi bisa memilah dan melihat langsung keadaan mobil yang ingin dibeli. Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme khiyar jual beli mobil bekas yang dilakukan oleh *showroom* di Kota Palembang termasuk dalam kategori khiyar majlis, khiyar ‘aib dan khiyar ru’yah. *Showroom* di kota Palembang

ini telah sesuai dengan fiqh muamalah yang berlaku, ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam perjanjiannya pun tidak bertentangan.<sup>1</sup>

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu penjualan Mobil bekas. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Zulia Ningsih berbeda mekanisme dimana Dwi Zulia Ningsih mengetahui mekanisme khiyar jual beli mobil bekas yang ditinjau dari fiqh muamalah.

Hermansyah, (Skripsi S1, Fakultas Syari'ah, Jurusan Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya) dalam judul penelitiannya Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik pemakelaran dalam jual beli mobil bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya dan untuk Mengetahui dan memahami Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemakelaran dalam jual beli mobil bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya. Dari hasil penelitian ini, Praktik makelar jual beli mobil bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya seperti yang diungkapkan oleh Hi, RH, dan AJ, H.H dan HSN yang melatar belakangi menggunakan jasa makelar adalah profesi dapat dijadikan sebagai profesi sampingan, adanya keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak dapat langsung melakukan transaksi dan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang alat transportasi. Menurut Hi dan RH dalam praktiknya makelar berperan

---

<sup>1</sup> Dwi Zulia Ningsih, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Khiyar Jual Beli Mobil Bekas (Studi Pada Showroom Kota Palembang)*, (skripsi sarjana:Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah:Palembang (2018)

sebagai jembatan penghubung transaksi antara pihak *Showroom* dengan pihak konsumen baik dalam melakukan pemasaran atau menerima permintaan konsumen dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak konsumen dengan sebenar benarnya dan sejujurnya serta memberikan pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban moril apabila terjadi berbagai kendala setelah transaksi jual beli mobil bekas. Sedangkan AJ dalam praktiknya berperan sebagai jembatan penghubung dengan memberikan informasi dengan melebih lebihkan dan tidak ada memberikan pertanggung jawaban.<sup>2</sup>

Dalam penelitian kedua di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemakelaran dalam jual beli mobil bekas di *Showroom Dira Motor Palangka Raya*. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah berbeda fokus penelitian. Dimana Hermansyah fokus transaksi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas sedangkan saya berfokus pada sistem transaksi.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Transaksi

#### a. Pengertian Transaksi (Akad)

Istilah fiqh muamalah transaksi disebut dengan istilah akad. Untuk itu akan dijelaskan beberapa hal mengenai akad. Akad (*al 'aqd*, jamaknya *al- 'uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: “ikatan, mengikat”. Secara terminologi, *al-rabth*, yaitu

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Jurusan Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, (2017)

menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Dalam melaksanakan perikatan dalam hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.<sup>3</sup>

#### b. Macam-macam Akad Transaksi

Menurut ulama' fiqh, akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun dalam hal ini kami membagi akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

##### 1. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ulama' Madhab Hanafi dan Madhab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam;

- a) Akad yang nafiz, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad Mauquf, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Seperti akadnya anak yang masih mumayyiz tapi belum baligh sehingga dia harus mendapat izin dari wali anak itu. Menurut Madhab Syafi'i dan Hanbali, jual beli yang mauquf itu tidak sah.

Ulama' fiqh juga membagi jual beli yang shahih dari segi mengikat atau tidak.

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: PT Ichtiar Vanhoev, 1999), h. 1510.

b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.<sup>4</sup>

## 2. Akad yang tidak Shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Madhab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ini ke dalam dua macam.

- a) Akad batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
- b) Akad fasid, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Adapun yang dimaksud *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak ke dua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Sedangkan dalam buku kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

### 2.2.2 Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan : “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, h.110.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, h .111.

Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: <sup>6</sup>Menurut ulama Hanafiyah: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*’.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknyanya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syari’at* jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai*’) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai*’ merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira*’ (membeli). Dengan demikian kata *al-bai*’ disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara*’.

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mualamah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>7</sup> Ru’fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

b. Landasan Hukum Jual beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an , adapun dalilnya adalah QS. Al Baqarah/2:275.<sup>8</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sementara dalil dari hadis yang menjelaskan kebolehan jual beli yaitu hadis Nabi yang berasal dari Rifa‘ah bin Rafi‘ menurut riwayat alBazar yang disahkan oleh al-Hakim yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa‘ah Ibn Rafi ).<sup>9</sup>

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>10</sup> Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), h.36.

<sup>9</sup> Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta Timur, Akbar Media, 2007), h.203.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 22.

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :*Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shigat* (ijab dan qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>11</sup> Sehingga secara umum Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab qabul).<sup>12</sup>

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

*Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- a) Baligh dan berakal. Disyariatkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>13</sup>
- b) Kehendak sendiri (tanpa paksaan). Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.75.

<sup>12</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 7.

<sup>13</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 74.

kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.

- c) Keduanya tidak Mubazir. Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
2. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad). Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.
3. *Shigat* (Lafadz Ijab Qabul). Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.<sup>14</sup> Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat: Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.121.

berakal, *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad, adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan serta waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 2.2.3 Makelar Dalam Transaksi Jual Beli

#### a. Pengertian Makelar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.<sup>16</sup> Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>17</sup> Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), l. 124.

<sup>16</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fih muamalat)*, ed. 1., cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 289

<sup>17</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, h. 122.

(orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.<sup>19</sup> Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.<sup>20</sup>

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>21</sup> Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, samsarah adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (fiqh muamalah), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 289.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung : PT al-Ma'arif, 1996), h. 15.

<sup>20</sup> Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, Jombang: Rousyan Fiqr, 2007, h.240.

<sup>21</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, Bandung : CV Diponegoro, 1992, h. 269.

paternya sehingga simsar tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi paternya.<sup>22</sup>

Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam Istilah fikih adalah pekerjaan perantara/makelar antara orang-orang untuk transaksi komersil seperti jual beli, ijarah (sewa menyewa), dan lain-lain. Simsar adalah pekerja yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena mempromosikan/mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan tidak melipat gandakan harga. Upah yang diperolehnya dari segi ju'alah yang tidak akan didapatkan kecuali apabila pekerjaannya sudah selesai. Dulu makelar dikenal dengan penyeru, perantara/penunjuk, yang berkeliling, dan yang berteriak. Hal itu dikarenakan mereka menyeru dan berteriak untuk memberitahukan sebuah komoditas dan dengan harga yang berbeda sebagai pengganti (upah) untuk penjualannya, dan mereka kadang-kadang berkeliling kepada pembeli untuk membujuk mereka membeli dagangan, selanjutnya Kementerian Wakaf Kuwait menjelaskan samsarah menurut bahasa adalah perdangan atau perantara antara penjual dan pembeli. Sedangkan simsar yang masuk antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk melaksanakan transaksi.<sup>23</sup>

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, jilid 13, h. 27

<sup>23</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.95.

upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad Ijarah, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad Ijarah, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad Jualah, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ataupun akad Wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>24</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, makelar (samsarah) adalah perantara antara penjual dan pembeli, yang menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau komisi yang telah disepakai tanpa menanggung resiko atas jasa pekerjaannya. Dengan adanya perantara tersebut, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi dalam bentuk barang maupun jasa. Makelar yang telah dipercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja. Upah yang diperolehnya dari segi

---

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, (Haji Masagung, 1988). h. 157.

ju'alah yang tidak akan didapatkan kecuali pekerjaannya sudah selesai. Makelar harus memiliki sifat jujur, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang membutuhkan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya.

#### b. Dasar Hukum Makelar (Samsarah)

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya.

Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Maidah 1 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian” Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan Makelar.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), h.84.

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Pekerjaan makelar selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
2. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Jelaslah, bahwa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, jasa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya terutama bagi produsen, konsumen dan makelar itu sendiri. Karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang mereka butuhkan. Ada juga masyarakat yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya. Maka dari itu makelar dapat

---

<sup>26</sup> Abu Sa'id al Falahi, Halal dan Haram, Jakarta: RobbaniPress, 2008, h.35

dimanfaatkan dalam hal seperti ini, yakni membantu masyarakat tersebut dalam mencari barang yang dibutuhkan, dan membantu masyarakat memasarkan dan menjualkan barang dagangannya tersebut. Sebagaimana dalam hadist yang disebutkan diatas bahwa makelar/calor sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau membolehkannya.

### c. Syarat dan Prinsip Makelar (Samsarah)

#### 1) Syarat Makelar (Samsarah)

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencari kasino, narkoba, dan sebagainya.

Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah (ijarah). Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah, para ulama' memfatwakan tentang

kebolehan memungut upah yang dianggap sebagai perbuatan baik (selama perbuatan/pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis).<sup>27</sup>

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.<sup>28</sup>

Sebagian ulama Islam juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar di haramkan dalam Islam apabila :

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan tiket bis pada musim lebaran.
2. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh HendiSuhendi, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010, h.118-120.

<sup>28</sup> Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004, h.124.

3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
4. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
5. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.<sup>29</sup>

## 2) Prinsip Makelar (Samsarah)

Di dalam menjalankan pekerjaannya, makelar (samsarah) memiliki prinsip-prinsip yaitu:

### i. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

---

<sup>29</sup> Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004, h.164.

ii. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya).

iii. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

iv. Al-muwanaah (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kedua pihak tersebut.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan makelar (samsarah) merupakan pekerjaan yang di dasarkan oleh prinsip-prinsip tertentu, adapun yang menjadi dasar utamanya yaitu berperilaku jujur dan amanah karna seorang makelar dalam menjalankan pekerjaannya haruslah bersikap jujur dan amanah bukan yang bekerja hanya untuk kepentingan pribadi saja.

#### 2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan-norma dan aturan-Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syari'ah. Sedangkan Muhammad Abdul Mannan mendefenisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum

---

<sup>30</sup> Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004, h.165.

ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat nilai-nilai Islam.<sup>31</sup>

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Mencegah kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.
2. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.
3. Mencari dan mengelola kekayaan alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.
4. Melarang praktik riba. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.

---

<sup>31</sup> Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan*, Parepare: STAIN Parepare, 2013.h.20.

<sup>32</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h.18-20.

5. Membuat catatan transaksi dengan jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.
6. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Sistem Transaksi Jual Beli Mobil Bekas UD. Yoga Motor (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

1. Transaksi adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang dimaksud *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak ke dua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.
2. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli).

3. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.
4. Hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan-norma dan aturan-Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syari'ah.


Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis Sistem Transaksi Jual Beli Mobil Bekas UD.Yoga Motor Parepare yang merupakan elemen atau komponen-komponen yang diterapkan dalam transaksi perdagangan, baik berupa prosedur, etika, maupun pengelolaan dalam melakukan akad atau perjanjian jual beli aspek dari kepemilikan dan hak suatu benda yang lebih terarah pada benda-benda komersial dan hunian yang memiliki nilai investasi yang tinggi dan dijadikan peluang bisnis bagi para investor berdasarkan aturan-aturan yang berdasarkan nilai-nilai islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi antar manusia terutama dalam kegiatan jual beli dengan sistem makelar.

#### 2.4 Kerangka Pikir

Sistem jual beli Mobil bekas dengan sistem makelar merupakan komponen-komponen yang digunakan dalam memasarkan jenis Mobil Bekas yang terdiri dari tiga rukun yang telah ditetapkan oleh Islam yaitu antara lain *aqid* (penjual dan pembeli), *mauquf alaih* (objek akad), dan *shigat* (lafadz ijab qabul). Berdasarkan hukum ekonomi islam, *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah balig dan berakal, kehendak sendiri (tanpa paksaan), dan kedua pihak tidak

mubazir. Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara, tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Sedangkan Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*).

Perusahaan yang akan diteliti yaitu UD. Yoga Motor Parepare, yang merupakan perusahaan yang menawarkan mobil bekas dengan sistem jual beli Makelar. UD. Yoga Motor Parepare akan dikaji lebih mendalam berdasarkan konsep Jual Beli dengan Konsep Makelar. Konsep Makelar secara umum menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.



## 2.5 Bagan Kerangka Pikir

